

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Pembatasan Konsep merupakan suatu hal yang dilakukan untuk memberikan Batasan atau ruang lingkup dalam penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan, memfokuskan dan membatasi cakupan dalam suatu penelitian yang diteliti. Maka dari itu, Batasan konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Lingkup dalam penelitian ini hanya mempelajari tentang Implementasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Bab 6 pasal 12 terkait tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Kantor Bupati Malinau

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan proses dalam mencari, mengevaluasi, dan merangkum penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait. Tujuannya adalah untuk memahami pengetahuan yang telah ada dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat diisi oleh penelitian baru.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PENELITI	JUDUL DAN TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	Destantya Devi Masita	“Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara) “ (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum diterapkan secara maksimal oleh DPRD Kabupaten Jepara. Pelayanan informasi belum menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di Kabupaten Jepara.
2.	Wahyu Saputra	“Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Pelayanan Publik di Jawa Timur.” (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP dalam mendorong transparansi pelayanan publik belum bisa dijalankan secara maksimal, dibuktikan dengan masih banyaknya laporan pengaduan dan sengketa informasi publik yang masuk di Komisi Informasi Jawa Timur.

3.	Tuti Amalia	“Implementasi Transparansi Informasi pada Situs Website Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.” (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelolaan website terdapat beberapa aspek yang belum dikelola dengan maksimal yaitu pada bagian <i>Content Development, Competency Building</i> dan <i>Citizen Interfaces</i> .
----	--------------------	--	---

Pada ketiga Penelitian Terdahulu di atas, terdapat persamaannya dengan penelitian saat ini, yaitu :

- a. Penelitian sama-sama mengkaji seputar Implementasi dari kebijakan Pemerintah dalam hal Transparansi Publik
- b. Metode Penelitian yang dalam ketiga Penelitian terdahulu dengan Penelitian saat ini Menggunakan Metode penelitian Kualitatif

Adapun, disisi lain terdapat perbedaan diantara ketiga Penelitian terdahulu dengan Penelitian saat ini. Perbedaan tersebut berada dalam :

- a. Lokasi ketiga Penelitian terdahulu dan Lokasi Penelitian saat ini
- b. Perbedaan Fokus di setiap Penelitian Terdahulu dengan Penelitian saat ini

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Pengertian Implementasi

Menurut Grindle, seperti yang dikutip dalam Winarno (2016:135), menyatakan bahwa tugas implementasi yaitu membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Pada hakikatnya, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135), implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Peter F. Drucker dalam Lestari (2020:184) implementasi adalah transformasi rencana menjadi tindakan. Ini melibatkan langkah-langkah konkrit untuk melaksanakan rencana atau kebijakan, termasuk alokasi sumber daya, pemberian tanggung jawab, dan pengorganisasian kegiatan yang terkait. Dalam hal ini, proses implementasi melibatkan tindakan konkrit, seperti memberikan tanggung jawab kepada orang atau tim, menetapkan anggaran, dan mengatur kegiatan yang diperlukan. Jadi, intinya adalah mengubah ide menjadi tindakan nyata dengan mengatur sumber daya dan bertindak sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Menurut Guntur setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Sedangkan Wibawa, menyatakan bahwa implementasi kebijakan

berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program (Mamonto, 2018:4).

Implementasi pada dasarnya merupakan sebuah cara agar suatu hal dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam konteks kebijakan, implementasi memiliki 2 pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program yang sesuai dengan tujuan kebijakan dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Dari Uraian diatas diperoleh suatu gambaran bahwa, Implementasi pada dasarnya adalah cara untuk menjalankan suatu hal agar sesuai dengan tujuannya. Proses ini melibatkan transformasi rencana atau kebijakan menjadi tindakan nyata, melibatkan alokasi sumber daya, pemberian tanggung jawab, dan pengorganisasian kegiatan terkait. Pilihan langkah implementasi dapat mencakup pengimplementasian langsung dalam bentuk program sesuai dengan tujuan kebijakan atau melalui formulasi kebijakan turunan.

2.3.2 Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Mardiasmo Keterbukaan (openness) atau disebut juga dengan transparansi informasi publik merupakan keterbukaan bagi pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Setiap badan publik berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk

pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Destantya, 2018:30).

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepada kepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat (Resky, 2021:29)

Dalam konteks implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik diartikan sebagai hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengakses, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi publik yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hasan berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi

merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi public (Mulya, 2023:331).

Berdasarkan definisi diatas keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar hukum yang memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk mengakses informasi publik. Keterbukaan informasi dianggap sebagai sarana pengawasan masyarakat dan hak asasi manusia terkait informasi.

2.3.3 Informasi Publik

Dalam Pemerintahan, informasi publik merujuk pada informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi publik menjamin bahwa informasi-informasi tersebut harus tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Informasi merupakan penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang suatu istilah dan Publik adalah semua orang umum atau orang banyak. Suryanto (2015:6) juga menjelaskan bahwa informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Informasi Publik merupakan segala keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai-nilai, pesan, fakta yang diperuntukan secara terbuka dan untuk umum (Clarisa, 2023:33).

Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi dalam Aisyah (2023:686) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, tetapi tidak semua hasil dari pengolahan data tersebut dapat menjadi informasi, yang memberikan makna atau manfaat bagi seseorang. Informasi merupakan terjemahan data yang mempunyai

makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah informasi yang didalamnya terdapat nilai dan norma. Informasi Publik yang digunakan oleh pemerintah harus dapat membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga bisa mengurangi ketidakpastian dan mengantisipasi terjadinya suatu kendala.

Berdasarkan definisi diatas, Informasi publik merujuk pada data, fakta, dan keterangan yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik. Pentingnya informasi publik terletak pada transparansi dan aksesibilitas bagi masyarakat umum. Informasi tersebut melibatkan pemberitahuan, kabar, dan berbagai bentuk nilai yang dapat diterjemahkan dari data yang telah diproses.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92).

Berdasarkan hal tersebut, maka Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Kantor Bupati
(Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik)

